

Inspektorat I



2024

# Laporan Kinerja



Inspektorat Utama  
BNN RI

Jln. MT. Haryono No. 11 Cawang  
Jakarta Timur 13630

# Kata Pengantar



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat I Inspektorat Utama BNN telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi kepada masyarakat. Kinerja Inspektorat I Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) diukur atas dasar penilaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKIP mengacu pada Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Atas capaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran Inspektorat I Ittama BNN yang telah banyak menyumbangkan saran dan masukan, serta telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing, semoga laporan ini menjadi bagian dari upaya perbaikan kinerja Inspektorat Utama secara terus menerus dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

## Paraf:

1. Konseptor
2. Katim
3. Dalnis I (Selviana)
4. Dalnis II (Ari A)
5. Dalnis III (Wasbeka A)

: di  
: f  
: f  
: f  
: A. H

**Jakarta, Januari 2025**  
**Inspektur I Ittama**  
**Badan Narkotika Nasional**

**H. Anton Setiyawan, S.I.K., S.H., M.H.**

# Kata Pengantar



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat I Inspektorat Utama BNN telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi kepada masyarakat. Kinerja Inspektorat I Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) diukur atas dasar penilaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKIP mengacu pada Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Atas capaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran Inspektorat I Ittama BNN yang telah banyak menyumbangkan saran dan masukan, serta telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing, semoga laporan ini menjadi bagian dari upaya perbaikan kinerja Inspektorat Utama secara terus menerus dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

**Jakarta, Januari 2025**

**Inspektur I Ittama  
Badan Narkotika Nasional**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'S'.

**H. Anton Setiyawan, S.I.K., S.H., M.H.**

# Daftar Isi

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>     | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>         | <b>ii</b>  |
| <b>Ikhtisar Eksekutif .....</b> | <b>iii</b> |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>                                       | <b>1</b> |
| A. Gambaran Umum .....                                               | 1        |
| B. Dasar Hukum .....                                                 | 2        |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi ..... | 3        |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b> | <b>5</b> |
| A. Rencana Strategis .....                             | 5        |
| B. Rencana Kinerja Tahunan .....                       | 5        |
| C. Perjanjian Kinerja .....                            | 5        |

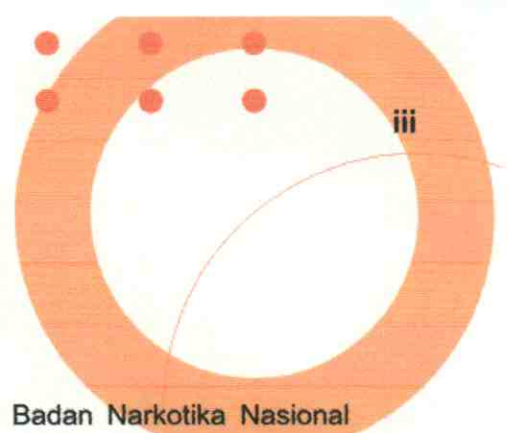
|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b> | <b>7</b> |
| A. Analisis Capaian Sasaran .....          | 7        |
| B. Akuntabilitas Keuangan .....            | 17       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Bab IV PENUTUP .....</b> | <b>19</b> |
|-----------------------------|-----------|

## LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA



# Ikhtisar Eksekutif

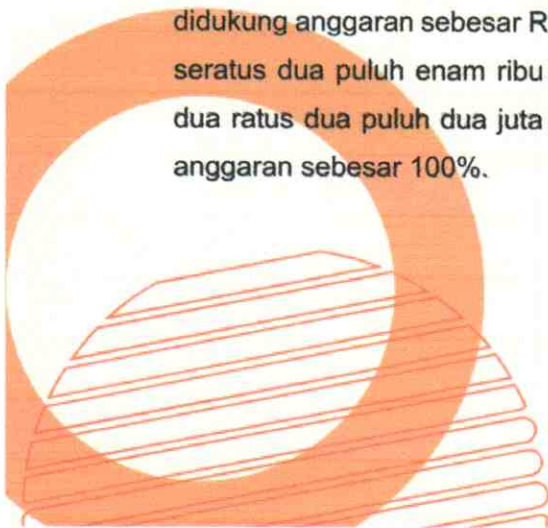


Tugas Inspektorat I Ittama BNN berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja (Satker) wilayah pengawasan Inspektorat I.

Pada Tahun 2024, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program Inspektorat Utama BNN, Inspektorat I Ittama BNN memiliki sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN. Adapun capaian indikator kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit  
Sebanyak 36 (tiga puluh enam) satker yang diaudit oleh Inspektorat I telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%.
2. Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM.  
Satker (Satker) yang menjadi objek kerja Inspektorat I Tahun 2024 yang ditetapkan menuju WBK/WBBM sebanyak 7 Satker atau 233% dari target 3 Satker.
3. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal  
Capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024 adalah A (sangat baik).

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, Inspektorat I Tahun Anggaran 2024 didukung anggaran sebesar Rp1.222.126.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi Rp1.222.126.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 100%.



### A. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara sistematis dan melembaga.



Inspektorat I Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) merupakan salah satu bagian dari Ittama BNN yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Inspektorat I Ittama BNN berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024, sebagai gambaran pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Kinerja Ittama BNN Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Ittama BNN kedepan.



## B. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Satker Inspektorat Utama Nomor : SP DIPA-066.01.1.681600/2024 tanggal 24 November 2023;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/752/VI/KA/PR.01.01/2024/BNN tanggal 25 Juni 2024 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.

## C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

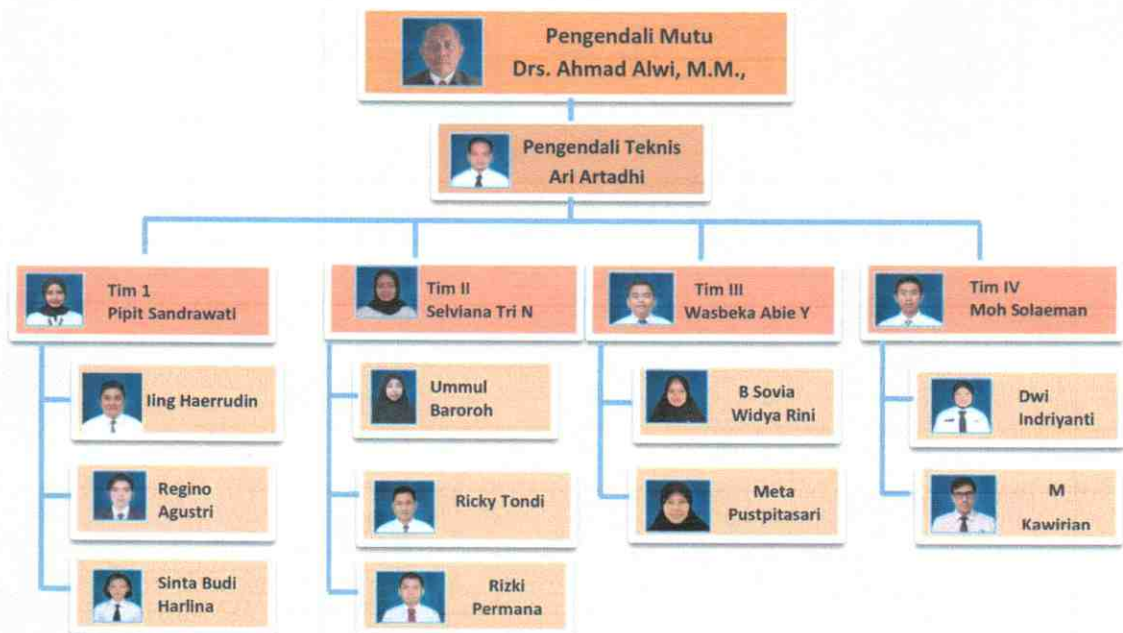
### 1. Tugas Pokok & Fungsi

Inspektorat I Ittama BNN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Satker wilayah pengawasan Inspektorat I.

### 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Inspektorat I Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur I yang membawahi kelompok jabatan fungsional Auditor.

a. Periode Januari s.d. Agustus 2024 dibawah pimpinan Drs. Ahmad Alwi, M.M.



b. Periode September s.d November 2024 , terdapat kekosongan Inspektur I Ittama BNN.

- c. Periode Desember 2024 dibawah kepemimpinan H. Anton Setiyawan, S.I.K., S.H.,M.H.



### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dalam periode waktu 2020 – 2024 yaitu “melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean goverment* di lingkungan Badan Narkotika Nasional”.

Sasaran program Inspektorat Utama BNN 2020-2024 untuk lima tahun ke depan, yaitu “Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis”.

### B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2024 Inspektorat I Ittama BNN memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut:

**Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Inspektur I Ittama BNN Tahun 2024**

| SASARAN KEGIATAN                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                   | TARGET   | PENDANAAN (RP)         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 2                                                                      | 3                                                                                   | 4        | 5                      |
| Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN | Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit | 100%     | 1.222.126.000 (Revisi) |
|                                                                        | Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM                                       | 3 Satker | 0                      |
|                                                                        | Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal                                       | A        | 0                      |

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/ kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periodisasi satu tahun

anggaran. Melalui perjanjian kinerja, komitmen dan kesepakatan antara atasan dengan bawahan menjadi bukti nyata kesungguhan atas integritas dan kompetensi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang menghasilkan tidak hanya output namun juga hasil outcome yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri. Adapun perjanjian kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024**

| No | KEGIATAN                                          | SASARAN KEGIATAN                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                   | TARGET   |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 2                                                 | 3                                                                      | 4                                                                                   | 5        |
| 1  | Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN | Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit | 100%     |
|    |                                                   |                                                                        | Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM                                       | 3 Satker |
|    |                                                   |                                                                        | Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal                                       | A        |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Analisis Capaian Sasaran

Laporan capaian kinerja Inspektorat I Ittama BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat I Ittama selama Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja atas target yang diperjanjikan pada awal Tahun 2024 dan disajikan pula realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut.

Capaian kinerja merupakan dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target capaian setiap indikator. Adapun capaian kinerja Inspektorat I Ittama Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.1

Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Ittama Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                   | Target   | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN | Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit | 100%     | 100%      | 100%                  |
|                                                                        | Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM                                       | 3 Satker | 7         | 233%                  |
|                                                                        | Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal                                       | A        | A         | 100%                  |

Pencapaian sasaran kegiatan Inspektorat I atas Sasaran Kegiatan **"Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN"** dengan 3 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. **Persentase Satker Wilayah Pengawasan I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit**

Data terkait persentase satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit diperoleh berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut audit

pada Inspektorat I Ittama BNN. **Capaian persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Tahun 2024** dapat dilihat pada Tabel III.2.

**Tabel III.2**  
**Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2024**

| Sasaran Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                   | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN | Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit | 100%   | 100%      | 100%                  |

Pada Tahun 2024, Inspektorat I melaksanakan audit terhadap 36 Satker berupa Audit Kinerja. Seluruh Satker yang diaudit (36 Satker) telah melakukan tindak lanjut atas 364 temuan hasil audit internal. Oleh karena itu, target capaian indikator kinerja telah tercapai 100%. Rincian satker yang telah menindaklanjuti rekomendasi audit disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.3**  
**Rincian Satker yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit**

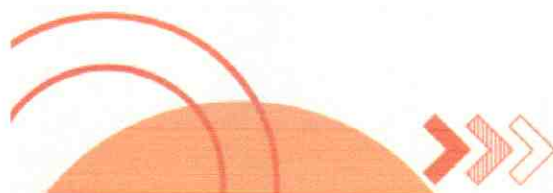
| No | Satker                      | Jml Temuan | Jml Temuan Ditindaklanjuti | %Temuan Ditindaklanjuti | Keterangan    |
|----|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | Deputi Bidang Pemberantasan | 21         | 21                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 2  | Deputi Bidang Rehabilitasi  | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 3  | Balai Besar Rehabilitasi    | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 4  | BNNP Kalimantan Tengah      | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 5  | BNN Kota Palangkaraya       | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 6  | BNN Kota Dumai              | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 7  | BNN Kota Pekanbaru          | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 8  | BNNK Lhokseumawe            | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 9  | BNNK Aceh Tamiang           | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 10 | BNN Kota Depok              | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 11 | BNNK Garut                  | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 12 | BNN Kota Surakarta          | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 13 | BNNP Jawa Tengah            | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |

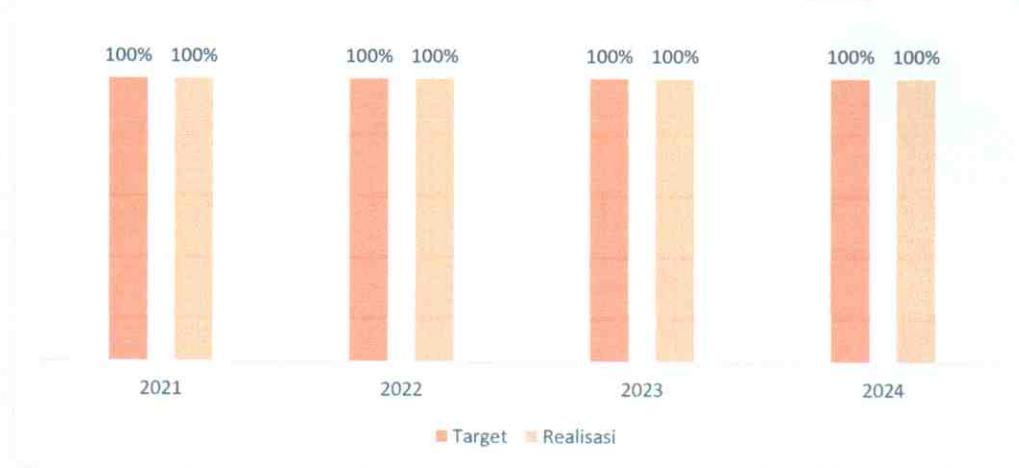


| No | Satker                  | Jml Temuan | Jml Temuan Ditindaklanjuti | %Temuan Ditindaklanjuti | Keterangan    |
|----|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 14 | BNNK Ciamis             | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 15 | BNN Kota Tasikmalaya    | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 16 | BNNP Riau               | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 17 | BNNK Pelalawan          | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 18 | BNNK Kuantan Singingi   | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 19 | BNNK Simalungun         | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 20 | BNNK OKU Timur          | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 21 | BNNP Kepulauan Riau     | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 22 | BNN Kota Batam          | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 23 | BNNP Kalimantan Timur   | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 24 | BNN Kota Samarinda      | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 25 | BNN Kota Tanjung Pinang | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 26 | BNNK Karimun            | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 27 | BNNK Pidie Jaya         | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 28 | BNN Kota Sabang         | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 29 | BNNP Jawa Barat         | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 30 | BNN Kota Bandung        | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 31 | BNNK Kuningan           | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 32 | BNN Kota Cirebon        | 3          | 3                          | 100%                    | Audit Kinerja |
| 33 | BNNK Tapanuli Selatan   | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 34 | BNNK Mandailing Natal   | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 35 | BNNK Musi Rawas         | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |
| 36 | BNNK Muara Enim         | 17         | 17                         | 100%                    | Audit Kinerja |

Adapun capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Grafik III.1**  
**Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan I yang Menindaklanjuti**  
**Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat I Ittama Periode Renstra**





Pencapaian indikator persentase Satker Wilayah Pengawasan I yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat I dari Tahun 2021 s.d. 2024 telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam menjaga ketercapaian target setiap tahun. Inspektorat I melakukan upaya pemantauan tindak lanjut secara periodik dan didukung dengan komitmen pimpinan dan komunikasi yang baik dari Tim Audit sehingga capaian 100% dapat dilakukan oleh Satker yang diaudit.

Capaian indikator persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat I pada **level nasional** belum bisa diukur karena Inspektorat I melaksanakan program secara mandiri dan tidak memiliki turunan satker vertikal.

**Keberhasilan** tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

- Adanya pemantauan secara berkala oleh auditor Inspektorat I terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Satker di wilayah;
- Telah dibentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara BNN;
- Adanya komponen hasil pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan sebagai salah satu penilaian pembangunan Zona Integritas;
- Satker Wilayah Pengawasan Inspektorat I responsif dan mematuhi berita acara kesepakatan hasil audit yang telah ditandatangani.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** berupa penyelesaian temuan lebih dari 30 hari. Namun auditor Inspektorat I **telah**

**melakukan upaya** komunikasi secara berkala kepada satker untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya**, auditor Inspektorat I telah melakukan hal-hal berikut :

- 1) Menyusun perencanaan tim audit dengan mempertimbangkan jenis kelamin/gender agar kegiatan operasional tim audit lebih efektif dan efisien;
- 2) Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat I, sehingga dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi juga dilakukan oleh tim pengawasan yang menangani sesuai tanggung wilayah audit.

**Upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya** adalah melakukan layanan *consulting* kepada satker agar dapat meminimalisir terjadinya temuan audit.

**b. Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM**

Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM adalah satuan kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) dan berdasarkan hasil penilaian telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk memperoleh WBK/WBBM melalui persetujuan Kepala BNN. Pengukurannya dilakukan melalui penilaian internal dengan menggunakan instrument WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Ada pun capaian Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM dari Insektorat I dapat dilihat pada table berikut

**Tabel III.4**

**Capaian Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM**

| Sasaran Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                   | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN | Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM | 3      | 7         | 233%                  |

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 233%. Satker yang menjadi objek kerja Inspektorat I Tahun 2024 yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk memperoleh WBK/WBBM melalui persetujuan Kepala BNN sebanyak 7 Satker yaitu:

**Tabel III.5**  
**Data Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM Pengusulan**  
**Inspektorat I Tahun 2024**

| No | Satker                         | Nilai Akhir |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1  | Balai Rehabilitasi Tanah Merah | 85,57       |
| 2  | BNNP Lampung                   | 84,94       |
| 3  | BNNK Purbalingga               | 84,72       |
| 4  | BNNK Kendal                    | 84,77       |
| 5  | BNNK Garut                     | 84,02       |
| 6  | BNNK Cilacap                   | 85,53       |
| 7  | BNNK Batang                    | 85,16       |

Dari 7 Satker wilayah Inspektorat I yang diajukan penilaian ke Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB pada tahun 2024 diperoleh 2 Satker WBK yaitu Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dan BNNK Purbalingga.

Adapun **capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya** tidak dapat diperbandingkan dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja kegiatan dari Jumlah Satker Wilayah Pengawasan I yang Memperoleh Nilai Zona Integritas "75" menjadi Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM.

Pada **level nasional**, Capaian Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM tidak bisa dibandingkan dengan satker eselon II pada level Kementerian/Lembaga yang lain karena Inspektorat I Ittama BNN tidak memiliki turunan satker vertikal.

**Keberhasilan** tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan :

- 1) Pembentukan Kelompok Kerja Tim Penilai Internal untuk menilai Pembangunan ZI kepada Satker;

- 
- 2) Adanya Bimbingan Teknis dan Asistensi Pembangunan ZI oleh Inspektorat I kepada Satker yang terseleksi untuk mengikuti Satker menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
  - 3) Adanya asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat I kepada Satker untuk melakukan pembangunan Zona Integritas dan melalui pembangunan akuntabilitas sehingga capaian nilai SAKIP BNN pada tahun 2024 sebesar 69,22 meningkat sebesar 0,31 dari tahun 2023 sebesar 68,91;
  - 4) Komitmen yang baik dari Pimpinan dan Satker untuk melakukan pembangunan Zona Integritas;
  - 5) Adanya *monitoring* dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Satker dan pendampingan berupa simulasi penilaian bagi Satker yang akan dilakukan penilaian eksternal oleh Menpan untuk WBK/WBBM.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya hambatan berupa:

- 1) Keterbatasan sumber daya, terutama anggaran untuk melakukan peniaian dan pendampingan;
- 2) Kurangnya inovasi yang dimiliki oleh Satuan Kerja yang membedakan dengan Satuan Kerja lainnya.

Namun auditor Inspektorat I telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui:

- 1) Melaksanakan kegiatan secara virtual (zoom meeting) dan mengajukan anggaran kepada Irtama dan Sestama;
- 2) Melakukan pendampingan untuk penguatan inovasi dan sharing session untuk replikasi inovasi satker yang telah berpredikat WBK.

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya**, auditor Inspektorat I telah melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menyusun perencanaan kegiatan operasional dengan mempertimbangkan gender agar kegiatan operasional setiap tim lebih efektif dan efisien;
- 2) Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat I, sehingga dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan ZI, secara langsung juga dilakukan oleh tim pengawasan yang menangani sesuai tanggung wilayah audit.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyusun anggaran dengan mempertimbangkan prioritas target kinerja;

- 2) Mengusulkan penambahan auditor dan anggaran sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan wilayah pengawasan.

**c. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal**

Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat I BNN. Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 aspek yaitu aspek Independensi, aspek Profesionalisme dan aspek Anti Korupsi.

Adapun pengukuran capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dilakukan dengan rumus dan tabel berikut :

$$\frac{\left(\frac{\text{Skor Total Aspek 1}}{\text{Jml pertanyaan aspek 1}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor total aspek 2}}{\text{Jml pertanyaan Aspek 1}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor total aspek 3}}{\text{Jml pertanyaan aspek 3}} \times 100\%\right)}{3}$$

**Tabel III.6**

**Tabel Capaian Indeks Nilai Berdasarkan Rentang Nilai**

| Rentang Nilai | Indeks Nilai    |
|---------------|-----------------|
| 80% - 100%    | A (Sangat Baik) |
| 60% - 79,99%  | B (Baik)        |
| 40% - 59,99%  | C (Cukup)       |
| 20% - 39,99%  | D (Kurang Baik) |
| 0% - 19,99%   | E (Buruk)       |

Selama Tahun 2024, hasil penilaian survey kepuasan penerima layanan Inspektorat I berdasarkan 3 aspek yaitu :

Independensi : 3,75

Profesionalisme : 3,73

Anti Korupsi : 3,75

Penghitungan kuisisioner dari 242 responden Inspektorat I adalah sebagai berikut:

$$= \frac{(3.75) + (3.73) + 3.75}{3}$$

$$= 3,74$$

Hasil internal konversi dengan menggunakan skala 100, didapatkan nilai :

$$= \frac{3.74}{4} \times 100\%$$

$$= 93.25\%$$

Sehingga berdasarkan Tabel III.6 capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024 adalah A (sangat baik), sesuai dengan Tabel III.7 berikut :

**Tabel III.7**

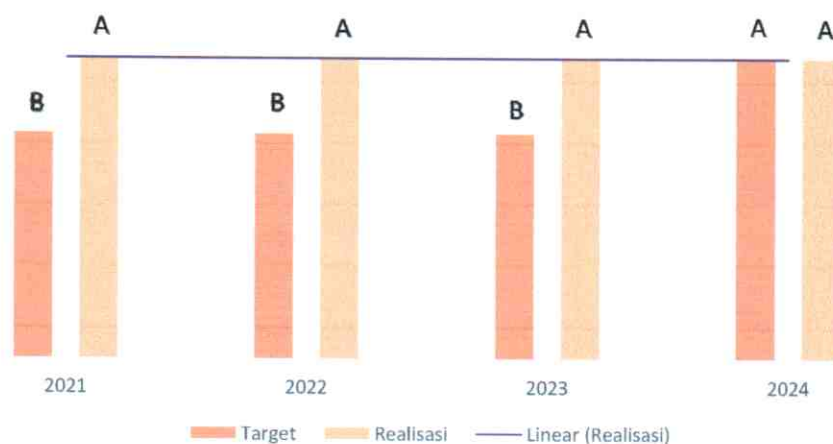
**Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024**

| Sasaran Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                             | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN | Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal | A      | A         | 100%                  |

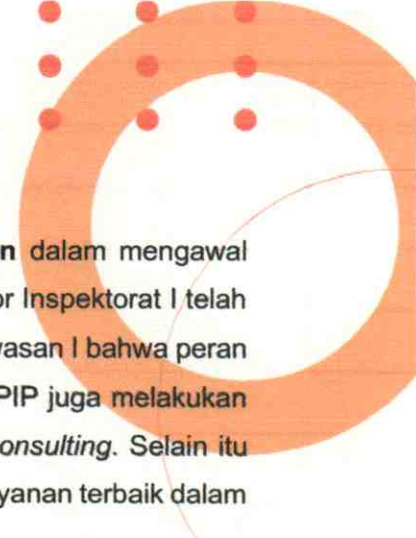
Adapun capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Grafik III.3**

**Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I Ittama**



Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I dari Tahun 2021 s.d. 2024 selalu konsisten untuk mendapatkan nilai



A. Hal ini **menunjukkan Inspektorat I Ittama BNN konsisten** dalam mengawal ketercapaian target setiap tahun. Dalam proses tersebut auditor Inspektorat I telah berusaha selalu menyampaikan kepada satker wilayah pengawasan I bahwa peran APIP selain melakukan pengawasan yang bersifat represif, APIP juga melakukan pengawasan bersifat preventif yang mengedepankan peran *consulting*. Selain itu auditor Inspektorat I juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengawasan internal yang sesuai dengan kebutuhan satker.

Pada **level nasional**, indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat I Ittama BNN tidak bisa dibandingkan dengan satker eselon II pada level Kementerian/Lembaga yang lain karena Inspektorat I Ittama BNN tidak memiliki Satker vertikal.

**Keberhasilan** tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

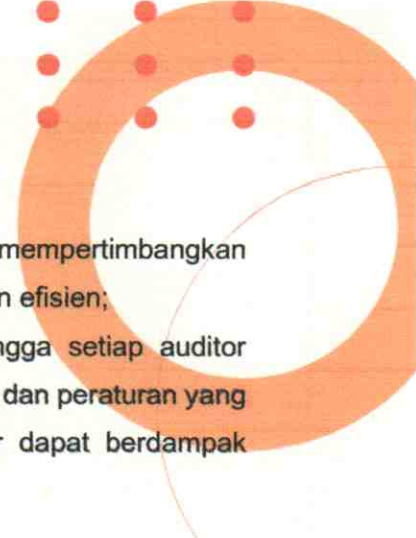
- 1) Adanya arahan Inspektur Utama agar para auditor menjadi *Catalyst of Change* dan *trusted advisor*;
- 2) Tim auditor Inspektorat I lebih mengedepankan *consulting* dalam melaksanakan kebijakan pengawasan internal;
- 3) Inspektorat I telah menerapkan ISO 37001 dan 9001 terkait Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 4) Adanya kepercayaan auditee terhadap profesionalisme auditor.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** dalam pelayanan auditor sebagai konsultan berupa belum adanya wadah konsultasi yang terukur dan mudah digunakan oleh auditee maupun auditor. Namun auditor Inspektorat I **telah melakukan upaya *consulting*** untuk mengatasi hambatan tersebut melalui berbagai sarana komunikasi, sehingga setiap auditor Inspektorat I dituntut untuk memahami segala proses bisnis dan peraturan yang digunakan baik secara online maupun offline ketika auditor berada di wilayah.

Selain itu, auditor Inspektorat I juga telah menginisiasi adanya layanan "Ruang Konsultasi", namun belum ada sistem yang dibangun untuk menjalankannya dengan efektif.

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya** pencapaian kinerja, auditor Inspektorat I telah melakukan hal-hal berikut :

- 1) Menyusun timeline wilayah pengawasan dengan melihat kondisi risiko satker dan efektifitas jangkauan pengawasan;

- 
- 2) Menyusun perencanaan kegiatan operasional dengan mempertimbangkan gender agar kegiatan operasional setiap tim lebih efektif dan efisien;
  - 3) Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat I, sehingga setiap auditor Inspektorat I dituntut untuk memahami segala proses bisnis dan peraturan yang menaunginya, sehingga proses *consulting* setiap auditor dapat berdampak positif pada kinerja auditee.

**Upaya perbaikan yang bisa dilakukan di tahun selanjutnya** adalah dengan memperbaiki wadah *consulting* auditor melalui sarana layanan "Ruang Konsultasi" di website resmi Inspektorat Utama BNN. Perlunya dibangun sistem layanan konsultasi untuk meningkatkan kemudahan auditee dalam menerima layanan auditor Inspektorat I Utama BNN.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Inspektorat I Utama BNN tahun 2024 dalam rangka melaksanakan tugasnya didukung oleh APBN sesuai DIPA Tahun 2024 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor : SP DIPA-066.01.1.681600/2024, Tanggal 24 November 2023, pada uraian WA.3241.EBD.965. 051 Audit Inspektorat I sebesar Rp1.348.263.000 (Satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya selama T.A 2024, anggaran tersebut mengalami 1 (satu) kali refocusing yakni berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/5/I/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 11 Januari 2024 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024, Inspektorat I Utama BNN melakukan refocusing anggaran sebesar Rp126.137.000,00 (Seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 16 Januari 2024 anggaran Inspektorat I Utama menjadi Rp1.222.126.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat I Utama BNN per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.222.126.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp1.222.126.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi T.A. 2024**

| Kegiatan                                          | KRO                         | RO                  | Komponen                       | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Realisasi % |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja | Layanan Pengawasan Internal | Laporan Hasil Audit | Pelaksanaan Audit              | 1.095.020.000 | 1.095.020.000      | 100%        |
|                                                   |                             |                     | Pelaksanaan Reviu              | 0             | 0                  | 0           |
|                                                   |                             |                     | Pelaksanaan Evaluasi           | 0             | 0                  | 0           |
|                                                   |                             |                     | Pelaksanaan Pemantauan         | 0             | 0                  | 0           |
|                                                   |                             |                     | Pelaksanaan Pengawasan Lainnya | 127.106.000   | 127.106.000        | 100%        |
| TOTAL                                             |                             |                     |                                | 1.222.126.000 | 1.222.126.000      | 100%        |

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024 merupakan gambaran pertanggungjawaban Inspektorat I Ittama BNN atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil-hasil capaian kinerja tersebut harus disampaikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan peningkatan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif di lingkungan BNN Tahun 2024.

Capaian Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2024 tergambar melalui capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM” telah memenuhi target dengan capaian sebanyak 7 satker dari target 3 satker atau sebesar 233%.
3. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” telah memenuhi target dengan capaian kinerja A dari target A atau sebesar 100%.

Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat I Ittama BNN pada Tahun 2024 dari periode Rencana Strategis BNN 2020-2024 ini diharapkan akan menjadi tolok ukur dalam program pengawasan tiga tahun kedepan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas Inspektorat I Ittama BNN pada Tahun 2024 akan berusaha meningkatkan kinerja dengan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran konsultan auditor sebagai *Catalyst of Change and Trusted Advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal;
2. Menyusun perencanaan kegiatan pengawasan internal sesuai dengan prioritas;
3. Melakukan peningkatan evaluasi SAKIP untuk mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan BNN;
4. Meningkatkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;

- 
5. Melakukan asistensi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
  6. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko;
  7. Meningkatkan pembangunan sistem pengendalian intern satker yang lebih efektif;
  8. Membangun sistem wadah konsultasi yang mudah digunakan oleh *auditee* dan auditor.

Laporan Kinerja Inspektorat I BNN Tahun 2024 disusun guna mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja instansi.

**Paraf:**

1. Konseptor : 
2. Katim : 
3. Dalnis I (Selviana) : 
4. Dalnis II (Ari A) : 
5. Dalnis III (Wasbeka Abie) : 

**Jakarta, Januari 2025**  
**Inspektur I Ittama**  
**Badan Narkotika Nasional**

  
**H. Anton Setiyawan, S.I.K., S.H., M.H.**

- 
5. Melakukan asistensi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
  6. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko;
  7. Meningkatkan pembangunan sistem pengendalian intern satker yang lebih efektif;
  8. Membangun sistem wadah konsultasi yang mudah digunakan oleh *auditee* dan auditor.

Laporan Kinerja Inspektorat I BNN Tahun 2024 disusun guna mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja intansi.

**Jakarta, Januari 2025**  
**Inspektur I Ittama**  
**Badan Narkotika Nasional**



**H. Anton Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.**

## DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT I BNN TAHUN 2020-2024



## b) Inspektorat

*Tabel 7. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan  
Inspektorat BNN 2020-2024 disertai target*

| PROGRAM / KEGIATAN                                                  | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                         | TARGET |      |      |      |      | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|
|                                                                     |                                                                                              |                                                                                           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                             |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN | Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif | Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                           | WTP    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | Inspektorat Utama           |
|                                                                     |                                                                                              | Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM                                       | 3      | 6    | 9    | 12   | 15   |                             |
|                                                                     |                                                                                              | Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)                                              | 3      | 3    | 3    | 3    | 4    |                             |
| Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja                   | Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah I BNN                 | Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Inspektorat I               |
|                                                                     |                                                                                              | Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75                              | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    |                             |
|                                                                     |                                                                                              | Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal                                             | B      | B    | B    | B    | A    |                             |

*\*Rujukan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024*

# DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2024



  
**PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT I  
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Drs. AHMAD ALWI, M.M.**  
**Jabatan : INSPEKTUR I (SATU) ITTAMA BNN**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. WAHYONO, M.H., CFRA, CGCAE.**  
**Jabatan : INSPEKTUR UTAMA BNN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024  
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
**INSPEKTUR UTAMA BNN      INSPEKTUR I (SATU) ITTAMA BNN**

 **Drs. WAHYONO, M.H., CFRA, CGCAE.**       **Drs. AHMAD ALWI, M.M., CFRA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT I**

| No | Sasaran Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                         | Target      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja Wilayah I BNN | Persentase satuan kerja wilayah pengawasan I yang memindaklanjuti rekomendasi hasil audit | 100%<br>%   |
| 2  | Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja Wilayah I BNN | Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/ WBKM                                      | 3<br>Satker |
| 3  | Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja Wilayah I BNN | Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal                                             | A<br>Indeks |

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja      Rp 1.348.263.000

Surabaya, 06 Maret 2024  
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
**INSPEKTUR UTAMA BNN      INSPEKTUR I (SATU) ITTAMA BNN**

 **Drs. WAHYONO, M.H., CFRA, CGCAE.**       **Drs. AHMAD ALWI, M.M., CFRA.**

# DOKUMEN

## PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI SATKER

### INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2024



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Jakarta, 25 Juli 2024

Nomor : B/2164/II/KA/IR.04.05/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1  
Perihal : Pengajuan Satuan Kerja Berpredikat  
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi  
(WBK)

Kepada

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

di

Jakarta

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  - d. Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/23/II/KA/IR.04.05/2024/BNN tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Menteri PAN RB bahwa Tim Penilai Internal (TPI) Badan Narkotika Nasional telah melakukan penilaian dan asistensi terhadap 14 (empat belas) Satuan Kerja yang terdiri dari Satuan Kerja BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota dan Balai Rehabilitasi. Kami merekomendasikan 14 (empat belas) Satuan Kerja tersebut untuk memperoleh WBK Tahun 2024.

Penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Badan Narkotika Nasional.

# DOKUMEN PENGOLAHAN DATA KUISIONER KEPUASAN LAYANAN ITTAMA BNN TAHUN 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOTA : DINAS

NOMOR : BANO - 02 - 00000000000000000000

Kepada : Yth. 1. Inspektur Utama BNN  
2. Para Inspektur Utama BNN  
Dari : Kabag TU Utama BNN  
Perihal : Laporan Hasil Pengolahan Data Kuisisioner Kepuasan Layanan Inspektori Utama BNN Tahun 2024  
Tanggal : 01 Januari 2025

- Rujukan
  - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
  - Rencana Strategis Inspektori Utama BNN Tahun 2020 – 2024 tanggal 10 Agustus 2020
- Selubungan dengan tujuan tersebut di atas disampaikan kepada tersebut alamat laporan hasil pengolahan data kuisisioner kepuasan layanan Inspektori Utama BNN Tahun 2024 sebagai berikut
  - Data Profil Responden

| Unit Pemberi Layanan           |  | Profil Responden |           |             |
|--------------------------------|--|------------------|-----------|-------------|
|                                |  | Laki-laki        | Perempuan | Grand Total |
| <b>Inspektur I Utama BNN</b>   |  |                  |           |             |
| S1                             |  | 151              | 91        | 242         |
| S2                             |  | 89               | 88        | 177         |
| S3                             |  | 22               | 11        | 33          |
| Dipoma                         |  | 15               | 9         | 24          |
| SMA                            |  | 23               | 4         | 27          |
| <b>Inspektur II Utama BNN</b>  |  |                  |           |             |
| SMA                            |  | 105              | 159       | 264         |
| S1                             |  | 19               | 13        | 32          |
| Dipoma                         |  | 17               | 30        | 47          |
| S2                             |  | 100              | 90        | 190         |
| S3                             |  | 28               | 24        | 52          |
| <b>Inspektur III Utama BNN</b> |  |                  |           |             |
| SMA                            |  | 85               | 86        | 171         |
| S1                             |  | 6                | 3         | 9           |
| Dipoma                         |  | 18               | 10        | 28          |
| S2                             |  | 55               | 54        | 109         |

|                                                    |            |            |             |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| S2                                                 | 8          | 19         | 27          |
| <b>Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus</b> |            |            |             |
| SMA                                                | 48         | 30         | 78          |
| Dipoma                                             | 18         | 1          | 19          |
| S1                                                 | 7          | 9          | 16          |
| S2                                                 | 17         | 18         | 35          |
| S3                                                 | 9          | 6          | 15          |
| <b>Grand Total</b>                                 | <b>448</b> | <b>565</b> | <b>1013</b> |

b. Hasil Penilaian Survei Per Masing-Masing Inspektori

| Unit Pemberi Layanan                        | Independensi | Profesionalisme | Anti Korupsi | Nilai Indeks | Jumlah Responden |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| Inspektur I Utama BNN                       | 3,75         | 3,75            | 3,75         | 3,75         | 242              |
| Inspektur II Utama BNN                      | 3,75         | 3,70            | 3,75         | 3,73         | 324              |
| Inspektur III Utama BNN                     | 3,72         | 3,69            | 3,74         | 3,72         | 131              |
| Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus | 3,75         | 3,69            | 3,72         | 3,72         | 78               |

c. Nilai Indeks Per Indikator dan Hasil Penilaian Survei Layanan Inspektori Utama BNN Tahun 2024

| NO                  | PERTANYAAN                                                                                                                                                                                          | NILAI INDEKS |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>INDEPENDENSI</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>3,75</b>  |
| 1                   | Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan independen tanpa adanya pengaruh dari pihak lain (kontrol internal) untuk mempengaruhi dan memberikan sebagai kegiatan pengawasan/pemeriksaan | 3,75         |
| 2                   | Layanan Inspektori Utama pada saat melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pemeriksaan dengan intervensi pihak lain                                                                                   | 3,74         |
| 3                   | Pengawasan/pemeriksaan dilakukan secara objektif                                                                                                                                                    | 3,75         |
| 4                   | Layanan Inspektori Utama memiliki independensi yang tidak terduga oleh pihak lain yang dapat mempengaruhi                                                                                           | 3,75         |
| 5                   | Layanan Inspektori Utama dalam pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan tidak terduga oleh pihak lain yang dapat mempengaruhi                                                                             | 3,72         |

| NO                                     | PERTANYAAN                                                                                                                | NILAI INDEKS                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>PROFESIONALISME</b>                 |                                                                                                                           | <b>3,69</b>                                              |
| 1                                      | Pegawai Inspektori Utama tidak menjalankan kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya                                   | 3,67                                                     |
| 2                                      | Inspektori Utama memberikan rekomendasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional | 3,71                                                     |
| 3                                      | Pegawai Inspektori Utama telah memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan                    | 3,68                                                     |
| 4                                      | Inspektori Utama memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas                                    | 3,69                                                     |
| 5                                      | Inspektori Utama tidak memperoleh akses layanan / pemeriksaan dengan mudah tertentu                                       | 3,71                                                     |
| <b>ANTI KORUPSI</b>                    |                                                                                                                           | <b>3,72</b>                                              |
| 1                                      | Pegawai Inspektori Utama tidak menerima Gratifikasi                                                                       | 3,72                                                     |
| 2                                      | Pegawai Inspektori Utama dalam pelayanan tidak melanggar Undang-Undang Anti Korupsi                                       | 3,74                                                     |
| 3                                      | Pegawai Inspektori Utama dalam pelayanan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku mengenai anti korupsi           | 3,72                                                     |
| 4                                      | Pegawai Inspektori Utama tidak terlibat dalam praktik korupsi                                                             | 3,74                                                     |
| 5                                      | Pegawai Inspektori Utama telah melakukan sosialisasi mengenai Anti Korupsi dengan masyarakat                              | 3,67                                                     |
| <b>INDEKS LAYANAN INSPEKTORI UTAMA</b> |                                                                                                                           | <b>3,71 (Nilai Interval 32,81/Nilai Interval Kritis)</b> |

- Kemampuan yang dapat disampaikan kepada tersebut alamat perihal hasil survei adalah sebagai berikut
  - Berdasarkan hasil kuisisioner kepuasan layanan Inspektori Utama Tahun Anggaran 2024 diperoleh nilai indeks sebesar 3,71 atau 92,81% dan skala 100 untuk nilai indeks konversi sehingga termasuk pada predikat Sangat Baik (A).

# DOKUMEN HASIL PENILAIAN EKSTERNAL PENCAPAIAN KINERJA BNN TAHUN 2024



## Hasil Evaluasi SAKIP



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN KAW. III, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7383611 - 7383612 FAKS (021) 7383623 SITUS: [www.panrb.go.id](http://www.panrb.go.id)

Nomor: B/624/AA/05/2024 19 Desember 2024  
Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada  
Yth. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional  
di  
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Badan Narkotika Nasional, dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

### 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan review dan perbaikan perencanaan kinerja yang menghasilkan konsep restrukturisasi kinerja BNN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kinerja dan mengadopsi konsep Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Hasil restrukturisasi akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2025-2029.
- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola akuntabilitas dengan memberikan asistensi implementasi SAKIP dan sosialisasi Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan SAKIP di lingkungan BNN.
- Membangun aplikasi e-kinerja BNN (*ekin*) yang saat ini digunakan sebagai sarana untuk penyusunan dan pengumpulan dokumen Pelaporan Kinerja seluruh unit kerja BNN.
- Melakukan evaluasi AKIP internal terhadap 153 satuan kerja dan memberikan penghargaan kepada satuan kerja dengan implementasi SAKIP terbaik tahun 2023.

### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa nilai sebesar 69.22 dengan predikat 'B'. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Lembaga dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen Yang Dinilai                      | Bobot | Nilai |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                            |       | 2023  | 2024  |
| a. Perencanaan Kinerja                     | 30    | 23.05 | 22.85 |
| b. Pengukuran Kinerja                      | 30    | 17.66 | 17.87 |
| c. Pelaporan Kinerja                       | 15    | 11.14 | 11.11 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 17.04 | 17.39 |
| Nilai Hasil Evaluasi                       | 100   | 68.91 | 69.22 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja              |       | B     | B     |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Narkotika Nasional tahun 2024 sebagai berikut:

# Hasil Penilaian Zona Integritas



## KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN SUDIRMAN, SUKSESARAH KEM. NO. 100479A 12130  
TELEPON (021) 7398361 - 7398362, FAKS (021) 7398323, SITUS <http://www.meng.go.id>

Nomor : B/44/PW.04/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju  
WBK/WBBM Tahun 2024

04 Desember 2024

Yth.  
Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional  
di  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Badan Narkotika Nasional.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/WBBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 di atas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit/satuan kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak/Ibu pimpinan instansi pemerintah beserta jajaran atas komitmen dan upaya baik yang telah dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan pada unit/satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

| No. | Hasil Evaluasi                            | Jumlah Unit Kerja | Rincian |      |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|---------|------|
|     |                                           |                   | WBK     | WBBM |
| 1.  | Unit/satuan kerja diusulkan               | 14                | 14      | 0    |
| 2.  | Unit/satuan kerja mendapat predikat       | 3                 | 3       | 0    |
| 3.  | Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria | 11                | 11      | 0    |
| 4.  | Tingkat Keberhasilan                      |                   | 21,4%   |      |

Catatan :  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
• Surat ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.  
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya di <https://portal.meng.go.id>, dengan kode 241203061.



Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2024 pada Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

- Agar jajaran pimpinan Badan Narkotika Nasional terus mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan dan meningkatkan komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- Agar Tim Penilai Internal (TPI) secara aktif dan berkelanjutan memastikan proses pembangunan Zona Integritas pada unit kerja berjalan baik dan tepat sasaran.
- Agar TPI memastikan bahwa unit kerja yang diusulkan telah memenuhi kriteria pengusulan dan penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- Meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait dengan pembangunan ZI di lingkungannya, dan memastikan kelengkapan bukti dukung agar sesuai dengan bukti dukung yang dibutuhkan sebagaimana tertuang pada Lembar Kerja Evaluasi.
- Agar unit kerja yang lain dapat mengembangkan, mereplikasi, dan menerapkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pengguna layanan.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja dapat diakses melalui <https://portal.meng.go.id> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulan evaluasi Zona Integritas tahun 2024.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami harapkan agar Bapak/Ibu tetap mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Badan Narkotika Nasional. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**ERWAN AGUS PURWANTO**  
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
NIP. 19680802198001003

Tembusan  
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  
2. Kepala Badan Narkotika Nasional.

Catatan :  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
• Surat ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.  
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya di <https://portal.meng.go.id>, dengan kode 241203061.



## Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

### BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL EVALUASI ATAS KAPABILITAS APIP PADA INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 23 Desember 2024, berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Pertahanan dan Keamanan Nomor PE.09.02/ST-286/D201/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024, telah dilakukan pembahasan hasil evaluasi atas kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional tahun 2024 secara daring dengan simpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

#### A. Simpulan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada BNN menyimpulkan bahwa Inspektorat Utama BNN berada pada "Level 3" dengan Skor "3,405", dapat diuraikan sebagai berikut:

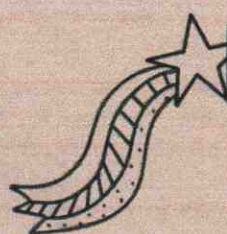
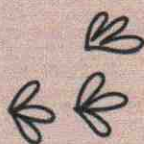
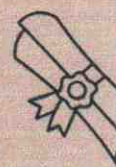
| No               | Elemen/Topik                                                                                            | Penilaian Mandiri |       | Evaluasi |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|-------|
|                  |                                                                                                         | Level             | Skor  | Level    | Skor  |
| I                | Dukungan Pengawasan/Enabler (60%)                                                                       |                   | 2,31  |          | 2,205 |
| 1                | Pengelolaan SDM (30%)                                                                                   | 4                 | 0,72  | 4        | 0,72  |
| 1.1              | Perencanaan SDM APIP                                                                                    | 4                 |       | 4        |       |
| 1.2              | Pengembangan SDM Profesional APIP                                                                       | 4                 |       | 4        |       |
| 2                | Praktik Profesional (30%)                                                                               | 3                 | 0,63  | 3        | 0,54  |
| 2.1              | Perencanaan Pengawasan                                                                                  | 3                 |       | 3        |       |
| 2.2              | Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas                                                             | 4                 |       | 3        |       |
| 3                | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)                                                               | 4                 | 0,24  | 3        | 0,225 |
| 3.1              | Rencana Kerja dan Anggaran APIP                                                                         | 4                 |       | 4        |       |
| 3.2              | Pelaksanaan Anggaran                                                                                    | 4                 |       | 4        |       |
| 3.3              | Pelaporan Kepada Manajemen K/L                                                                          | 4                 |       | 4        |       |
| 3.4              | Sistem Pengukuran Kinerja APIP                                                                          | 4                 |       | 3        |       |
| 4                | Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)                                                                    | 4                 | 0,24  | 4        | 0,24  |
| 4.1              | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP                                                                      | 4                 |       | 4        |       |
| 4.2              | Hubungan APIP dengan Manajemen K/L                                                                      | 4                 |       | 4        |       |
| 4.3              | Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan                                       | 4                 |       | 4        |       |
| 5                | Struktur Tata Kelola (20%)                                                                              | 4                 | 0,48  | 4        | 0,48  |
| 5.1              | Hubungan Pelaporan                                                                                      | 4                 |       | 4        |       |
| 5.2              | Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM                                                | 4                 |       | 4        |       |
| 5.3              | Mekanisme Pendanaan                                                                                     | 4                 |       | 4        |       |
| II               | Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan/Delivery and Result (40%)                                  |                   | 1,5   |          | 1,2   |
| 6                | Peran dan Layanan                                                                                       | 4                 |       | 3        |       |
| 6.1              | Audit Ketaatan (Compliance Audit)                                                                       | 4                 |       | 3        |       |
| 6.2              | Audit Kinerja (Performance Audit)                                                                       | 4                 |       | 3        |       |
| 6.3              | Asuransi atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L (Overall Assurance on GRC) | 3                 |       | 3        |       |
| 6.4              | Jasa Konsultansi (Consulting Services)                                                                  | 4                 |       | 3        |       |
| Simpulan Entitas |                                                                                                         | 3                 | 3,810 | 3        | 3,405 |

# DOKUMEN SERTIFIKAT ISO 9001 DAN 37001 TERKAIT SMM DAN SMAP



**DOKUMENTASI TIM AUDIT INSPEKTORAT  
I ITTAMA BNN TAHUN 0224**

**TIM 1  
INSPEKTORAT 1 ITTAMA**



## TIM 2

### Inspektorat I Ittama BNN



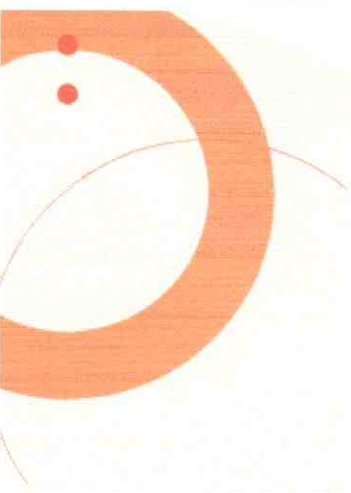


*Tim 3*

Inspektorat I  
Ittama BNN

# Tim 4 Inspektorat I Iltama BNN





2024



**LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT I ITTAMA BNN  
TAHUN 2024**



Tim Penyusun  
Auditor Inspektorat I Ittama BNN

